

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pledoi Indonesia Menggugat merupakan pledoi revolusi rakyat terjajah dan tertindas oleh penjajahan yang dibacakan oleh Sukarno. Pledoi dibacakan sebagai pembelaan atas tuduhan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI), dalam pidatonya Sukarno mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak melakukan kejahatan secara fisik, senjata yang ditodongkan untuk melawan penderitaan akibat penjajahan adalah rencana untuk mempersamakan pemungutan pajak, tujuannya adalah untuk menumpas *exorbitante rechten*,¹ dinamit yang ditanamkan oleh pejuang kemerdekaan adalah suara jeritan penderitaan rakyat, dan tidak ada undang-undang yang dilanggar.

Hukum merupakan sistem yang mencakup banyak unsur yang saling mempengaruhi dan berkaitan.² Negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan dalam pendirian aturan-aturan dan ketentuan hukum yang tersusun dalam suatu tatanan hukum, berdirinya suatu negara maka akan berdampingan dengan berdirinya sebuah sistem hukum di negara tersebut.³ Sebelum masuknya Belanda, negeri-negeri merdeka di Nusantara sudah menerapkan peraturan hukum masing-masing, umumnya peraturan tersebut mengatur ketertiban, kejahatan, perpajakan, peribadatan, perjanjian wilayah dan perdagangan.

¹ Dalam bahasa Belanda berarti hak yang terlalu tinggi

² Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 44-45.

³ Tatang. M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 1

Seiring dengan masuknya Belanda, peraturan hukum berbasis adat mulai tergantikan dengan sistem hukum kolonial. Hukum kolonial yang pada awalnya diberi nama sebagai “*Plakkat*” diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berisi keputusan penguasa setempat (peraturan dibuat oleh gubernur jenderal). Hukum Kolonial Belanda dijalankan secara otoriter, meskipun upaya yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan atas hak-hak rakyat, sistem hukum serta segala bentuk kebijakan berdiri atas kepentingan penjajah. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan sistem hukum yang menguntungkan pihak Belanda dengan segala bentuk penindasan yang diberikan kepada rakyat Indonesia.

Tanggal 24 Desember 1929 pemerintah Kolonial Belanda menangkap para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) atas dasar tuduhan partai tersebut telah melakukan penyebarluasan paham pergerakan yang membahayakan posisi pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tanggal 29 Desember 1929 dilakukan penangkapan oleh petugas *Politieke Inlichtigen Dienst* (PID) di Yogyakarta terhadap Sukarno, Soepriadinata, Gatot Mangkoepraja, Maskoen Soemadiredja dan tokoh PNI dari berbagai daerah. Peringatan yang keras sempat diberikan oleh pemerintah Kolonial Belanda kepada pimpinan PNI yang berada diluar tahanan pada tahun 1930, sehingga Partai Nasional Indonesia dilarang menjalankan aktivitas politik selama tuntutan atas para pemimpin partai diputuskan.

Pledoi ditulis oleh Sukarno dikertas yang beralaskan kaleng tempat buang air kecil, tinta dan kertas yang dibawa dari rumah menciptakan Pledoi Indonesia menggugat yang kemudian terkenal diseluruh penjuru dunia. Dalam tulisannya, Sukarno mengungkapkan secara rinci mengenai penderitaan-penderitaan yang

dialami oleh rakyat Indonesia akibat dari tiga setengah abad penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Tanggal 18 Agustus 1930, Sukarno dihadapkan di Pengadilan Kolonial Belanda atas tuduhan melanggar pasal 169, 161, 171 dan 153 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda mengenai pencegahan penyebaran rasa benci.⁴

Sukarno dalam Pledoi Indonesia Menggugat membeberkan mengenai kapitalisme dan imperialisme yang sudah menjadi permasalahan selama ratusan tahun di Indonesia. Sukarno memberikan pengertian mengenai imperialisme sebagai suatu nafsu yang berubah menjadi sistem untuk menguasai dan mempengaruhi bangsa lain, mengendalikan dan merajai ekonomi negara lain. Hal seperti seharusnya tidak dilakukan dengan melakukan perluasan daerah menggunakan kekerasan bersenjata akan tetapi bisa dilakukan dengan cara halus-halusan. Nafsu akan kekayaan merupakan kunci utama dari beratus-ratus tahun bangsa Kolonial melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia.⁵

Penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda memberikan penderitaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia, adanya imperialisme dan kolonialisme yang menguasai seluruh sektor baik sektor politik, sosial, budaya dan ekonomi melahirkan rasa nasionalisme diberbagai kalangan terutama tokoh pejuang kemerdekaan seperti Ir. Sukarno.

Semangat nasionalisme diantara kaum pergerakan semakin besar sehingga membuat tujuan organisasi-organisasi menjadi berubah, pada mulanya organisasi-

⁴ Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2014, hlm 84.

⁵ Soekarno, Indonesia Menggugat, 1956, hlm 29.

organisasi ini bekerja secara kooperatif pada akhirnya berubah menjadi bekerja secara radikal.⁶ Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu organisasi yang melakukan pergerakan radikal. PKI mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, aksi pemberontakan itu ditentang oleh Tan Malaka yang mana merupakan salah satu tokoh PKI serta oleh Semaon yang merupakan pemimpin PKI beranggapan bahwa kekompakan dalam PKI belum terjalin sehingga tidak ada kesiapan dalam melakukan pemberontakan.⁷

Pasca kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926-1927 membuat kekosongan organisasi pergerakan yang menentang secara habis-habisan mengenai kebijakan kolonial. Organisasi pergerakan baru yang menjadi wadah dalam menampung harapan serta tujuan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sangat diperlukan, karena hal itu tanggal 4 Juli 1927 diadakan pertemuan oleh beberapa tokoh nasionalis di Regensburg No. 22, Bandung. Sukarno, Ishaq Tjokrohadisurjo, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soenario, Boediartio Martoatmojo, Samsi Sastrowidagdo dan Anwari yang tergabung dalam organisasi *Algemeene Studie Club* melangsungkan rapat dalam membentuk sebuah partai politik yang bersifat radikal dan nasional sebagai wadah pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan hasil dari pertemuan tokoh nasionalis yang

⁶ Kurniawati, dkk, "*Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Pada Masa Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1916-1942.*" *Jurnal CANDI* 12, no. 2, 2015, hlm 21.

⁷ Sudiyo, dkk, "Sejarah pergerakan nasional indonesia: dari budi utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan [Cet. 2]." 1997, hlm 73.

bergerak *dibidang* politik dan tak lepas dari tujuannya untuk berjuang memperoleh kemerdekaan yang berasaskan *self help*, nonkooperatif dan marhaenisme.⁸ Sejak berdirinya partai politik ini, pemerintah kolonial Belanda sudah menaruh rasa curiga. Pihak kolonial Belanda beranggapan bahwa Partai Nasional Indonesia merupakan pengganti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada tahun 1926-1927 telah melakukan pemberontakan. Pertumbuhan Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan banyak kritikan dari pemerintah Kolonial Belanda sehingga terdengar kabar bahwa Partai Nasional Indonesia akan menggulingkan kekuasaan Kolonial Belanda.

Pledoi Indonesia Menggugat yang disampaikan oleh Sukarno pada tahun 1930 berkontribusi penting dalam pembentukan kesadaran hukum nasional di tengah dominasi hukum Kolonial yang sifatnya menindas. Pledoi tersebut memberikan kritik tajam mengenai sistem hukum di Hindia Belanda yang menggunakan pasal-pasal karet untuk membungkam pergerakan nasional dan memperpanjang masa kekuasaan Kolonial Belanda. Kritik yang disampaikan tidak hanya mencerminkan perlawanan terhadap penindasan terhadap hukum, akan tetapi memperlihatkan pemikiran Sukarno mengenai pentingnya hukum nasional yang adil, merdeka dan berpihak pada rakyat.

Periode tahun 1945-1950 merupakan masa transisi dalam sejarah hukum di Indonesia, yaitu masa peralihan dari sistem hukum Kolonial ke sistem hukum Nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum warisan Belanda dengan aturan peralihan, namun secara

⁸ Ricklefs, dkk, Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, Penerbit Serambi, 2008, hlm 378.

bertahap mulai dibentuk perangkat hukum nasional sendiri. Hal tersebut terlihat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 serta lahirnya peraturan awal seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana. Melalui perkembangan tersebut, nilai-nilai keadilan sosial, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang terkandung dalam Pledoi Indonesia Menggugat turut serta dalam memberikan arahan dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia yang merdeka.

Penelitian mengenai Pledoi Indonesia Menggugat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Sabar Zaya Zalukhu, Anggar Kaswati, Subaryana yang mengkaji “Soekarno dan Perjuangannya untuk Mencapai Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1945”, Yance Arizona yang mengkaji “Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno Terhadap Hukum” dan Bondan Kanumoyoso yang mengkaji “Kaum Nasionalis dalam Dunia Pergerakan”. Namun belum ada yang mengkaji secara lengkap mengenai relevansi Pledoi Indonesia Menggugat dalam formulasi hukum nasional. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan historis, akan tetapi membuka perpektif bahwa Pledoi Indonesia Menggugat memiliki relevansi ideologis dan nilai-nilai dasar yang sejalan dengan arah pembentukan hukum nasional pascakemerdekaan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tentang “Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional Tahun 1945-1950” untuk menelusuri keterkaitan antara gagasan-gagasan yang tertuang dalam Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dengan semangat dan prinsip dasar dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950?” Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Pledoi Indonesia Menggugat?
2. Bagaimana sistem hukum kolonial yang berlaku di Hindia Belanda?
3. Bagaimana relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya Pledoi Indonesia Menggugat.
2. Mendeskripsikan sistem hukum kolonial di Hindia Belanda.
3. Mendeskripsikan relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis terhadap pemahaman mengenai Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional Tahun 1945-1950. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan serta pengetahuan kepada publik mengenai relevansi Pledoi Indonesia Menggugat dalam formulasi hukum nasional.
2. Menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang mampu mengungkapkan temuan baru mengenai relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950.
3. Menambah karya tulis ilmiah mengenai relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950 dan berguna untuk menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Landasan Teoretis

1.5.1 Kajian Teoretis

Kajian teori merupakan landasan penting dalam melaksanakan penelitian, dengan tujuan untuk mampu menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, kajian teoretis berperan untuk memperdalam serta memfokuskan topik yang akan dikaji. Beberapa kajian teoretis yang mendasari penelitian ini membantu memberikan arah yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

1.5.1.1 Teori Proses Politik

Tindakan kolektif berasal dari proses utama dalam sebuah proses politik. Gerakan sosial merupakan sebuah rangkaian interaksi yang berkelanjutan antara pihak berwenang dengan orang-orang yang menyuarakan permintaannya atas nama suatu konstituensi yang kurang memiliki representasi formal.⁹ Interaksi tersebut

⁹ Wiranata, Pemetaan Teori-Teori Gerakan Sosial-Contoh Kasus di Berbagai Negara, Airlangga University Press, 2022, hlm 4.

mengharuskan permintaan disampaikan kepada khalayak ramai dengan jelas untuk mencapai sebuah perubahan dalam distribusi serta penerapan kekuasaan.

Permintaan kolektif yang tidak direspon dengan baik oleh sebuah instansi politik menjadi pemicu terjadinya sebuah proses politik. Proses politik berbeda dengan gerakan sosial kelompok dan lembaga formal lainnya, pada proses politik gerakan sosial berada pada situasi politik yang menjadi penyebab dari kelompok tersebut mengandalkan gerakan sosial berupa taktik-taktik yang tidak teratur seperti demonstrasi, pembelaan, adu argumen serta pemogokan guna mencapai tujuan politiknya.¹⁰

Proses politik tidak selalu memuat tindakan kekerasan, definisi yang lebih tepat untuk menggambarkan proses politik ini adalah sebuah tindakan penentangan atau pembelaan yang didasari oleh tujuan bersama dalam interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Teori proses politik sesuai dengan konsep penelitian ini karena Pledoi Indonesia Menggugat merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menjadi dasar historis pembentukan hukum nasional. Pledoi Indonesia Menggugat tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan hukum, akan tetapi sebagai tindakan kolektif yang mencerminkan perlawanan terhadap sistem hukum kolonial yang otoriter dan tidak adil (*Rechstaat* Kolonial). Melalui pembelaan tersebut, Sukarno menyuarakan aspirasi rakyat terhadap cita-cita kemerdekaan dan sistem hukum yang adil. Semangat ini menjadi batu loncatan dalam perumusan sistem hukum nasional yang lebih berpihak pada rakyat serta

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4.

menjadi bagian dari proses politik menuju kemerdekaan hukum pada tahun 1945-1950.

1.5.1.2 Teori Diskursus

Komunikasi yang rasional dan terbuka merupakan sebuah hal yang penting dalam mencapai kesepakatan dan pemahaman di lingkungan masyarakat. Tindakan komunikatif merupakan sebuah cara dalam berinteraksi yang ideal dimana setiap individu tidak hanya berkomunikasi guna mencapai tujuan pribadinya akan tetapi guna mencapai pemahaman bersama yang berdasarkan pada argumentasi yang rasional.¹¹

Syarat tercapainya kesepakatan dalam komunikasi adalah setiap individu diharuskan untuk menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan dan keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi mengharuskan seluruh pihak untuk dapat menerima serta mempertimbangkan setiap argumen dari pihak lainnya. Berbeda halnya dengan tindakan strategis, tindakan komunikatif lebih mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dengan mengendalikan situasi.¹²

Penelitian ini menggunakan teori diskursus karena Pledoi Indonesia Menggugat tidak hanya berfungsi sebagai sebuah pembelaan dalam persidangan akan tetapi pledoi ini berkontribusi terhadap proses pembentukan hukum nasional. Teori diskursus menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan serta identitas dalam suatu masyarakat yang dibentuk menggunakan penggunaan bahasa yang mampu memengaruhi opini publik terhadap penjajahan yang dilakukan oleh

¹¹ Jürgen Habermas. *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society*. Vol. 1. Beacon press, 1985, hlm 81-112

¹² *Ibid.*, hlm 81-112.

Belanda. Teori diskursus ini digunakan dalam menganalisis naskah Pledoi Indonesia Menggugat yang kemudian akan dipahami sebagaimana argumen-argumen dalam pledoi tersebut berfungsi untuk membangun hukum nasional.

1.5.1.3 Teori Hukum Progresif

Lahirnya hukum hendaknya harus berjalan sesuai perkembangan zaman, hukum harus mampu menjawab perubahan zaman sesuai dengan apa yang ada didalamnya, selain itu hukum juga harus mampu melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek. Hukum progresif menempatkan kemanusiaan dan kedudukan manusia sebagai tujuan utama dalam pembahasan serta penegakan hukum dan pembentukan pola hubungan antara manusia dan hukum menjadi hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Melalui pola tersebut maka hukum tidak lahir untuk dirinya sendiri, akan tetapi hukum lahir untuk manusia dan kemanusiaan. Sehingga, permasalahan yang berhubungan dengan hukum, yang perlu diperbaiki adalah hukumnya, bukan manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum yang sedang berlaku.¹³

Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif karena teori ini sesuai dengan konsep dari penelitian. Teori hukum progresif memandang hukum sebagai alat dinamis guna perubahan sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berjalan seiring perkembangan zaman serta kebutuhan sosial yang terus berubah. Pledoi Indonesia Menggugat berfungsi sebagai wacana yang menumbuhkan perkembangan hukum nasional pada masa peralihan penjajahan dan kemerdekaan. Tahun 1945-1950 merupakan tahun dimana bangsa Indonesia sedang dalam proses

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 55-56.

membangun sistem hukum nasional. Teori hukum progresif melihat peran pledoi tersebut sebagai suatu bentuk dinamika hukum yang berusaha dalam menciptakan serta memperjuangkan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan dan kemerdekaan.

1.5.2 Kajian Pustaka

Pertanyaan penelitian pertama mengenai bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Indonesia Menggugat, menggunakan kajian pustaka berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adams yang diterbitkan oleh Jakarta: Ketut Masagung tahun 2001. Tulisan ini memuat wawasan mengenai perjalanan hidup Sukarno serta perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk pada peranannya dalam peristiwa Indonesia Menggugat yang kemudian menghasilkan Pledoi Indonesia Menggugat pada tahun 1930.

Pertanyaan penelitian kedua adalah bagaimana sistem hukum kolonial di Hindia Belanda, menggunakan kajian pustaka berjudul Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional yang ditulis oleh Soetandyo Wignjosoebroto terbitan kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta dan Epistema Institute. Tulisan ini memuat sejarah mengenai pembentukan hukum di Hindia Belanda, dalam tulisan ini dipaparkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Belanda di negara jajahannya yang memiliki hukum lokal yang sangat beragam. Tulisan ini mengulas berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana sistem hukum kolonial dibangun guna kepentingan penjajahan dan kekuasaan kolonial atas pribumi. Hukum kolonial merupakan sistem hukum yang tidak adil karena hanya memihak

pada kepentingan penjajahan saja dengan memanfaatkan struktur hukum untuk menindas, mengontrol dan mengatur kehidupan sosial dan ekonomi pribumi.

Pertanyaan penelitian ketiga adalah bagaimana relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950, menggunakan kajian pustaka yang berasal dari tulisan dengan judul Indonesia Menggugat karya Sukarno. Tulisan ini merupakan pledoi yang dibacakan langsung oleh Sukarno didepan hakim di pengadilan Belanda. Dalam tulisan ini Sukarno secara tegas mengkritik sistem hukum kolonial yang tidak adil, hanya menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pribumi hal ini selaras dengan pembentukan hukum nasional yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan yang tertuang pada pasal 27 UUD 1945. Semangat nasionalisme dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan juga tertuang didalamnya, dimana pemikiran ini berhubungan erat dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pledoi ini juga menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok elit atau penjajah.

1.5.3 Historiografi yang Relevan

Pertama, tulisan yang berjudul “Soekarno dan Perjuangannya untuk Mencapai Kemerdekaan Indonesia Tahun 1927-1945” tulisan Sabar Jaya Zalukhu, Anggar Kaswati dan Subaryana memiliki relevansi dengan penelitian ini. Jurnal tersebut diterbitkan oleh Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah pada tahun 2021. Persamaan tulisan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai latar belakang terjadinya peristiwa yang melahirkan “Pledoi Indonesia

Menggugat”. perbedaan penelitian ini dengan tulisan terlihat pada obyek penelitiannya, penelitian ini berfokus pada Pledoi Indonesia Menggugat, sementara jurnal tersebut berfokus pada peran serta perjuangan Sukarno dalam memperjuangkan kemerdekaan.


Kedua, tulisan yang berjudul “Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum” tulisan Yance Arizona memiliki relevansi dengan penelitian ini. tulisan tersebut diterbitkan oleh academia.edu pada tahun 2014. Persamaan tulisan dengan penelitian ini yaitu menganalisis hukum dalam Pledoi Indonesia Menggugat. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan terlihat pada obyek penelitiannya, penelitian ini berfokus pada relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950, sedangkan pada tulisan tersebut berfokus pada pandangan Sukarno terhadap hukum.

Ketiga, tulisan berjudul “Kaum Nasionalis dalam Dunia Pergerakan” tulisan Bondan Kanumoyoso memiliki relevansi dengan penelitian ini. tulisan tersebut diterbitkan oleh kemedikbud.go.id pada tahun 2018. Persamaan tulisan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai latar belakang Ir. Sukarno diadili di Pengadilan Belanda. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan terlihat pada objek penelitiannya, penelitian ini berfokus pada Pledoi Indonesia Menggugat, sedangkan pada tulisan tersebut berfokus pada pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menjadi awal terciptanya peristiwa Indonesia Menggugat.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya dari permasalahan

penelitian yang telah diangkat. Kerangka konseptual pada penelitian ini berisi hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya melalui masalah yang akan diteliti, kerangka konseptual ini didapatkan dari konsep ilmu dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Penelitian dengan judul Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional tahun 1945-1950 ini akan memaparkan sekaitan dengan latar belakang lahirnya Pledoi Indonesia Menggugat, hukum di indonesia sebelum terjadinya peristiwa Indonesia Menggugat dan relevansi hukum nasional tahun 1945-1950. Pertanyaan penelitian tersebut kemudian akan menggunakan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, teori tersebut akan membantu penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut.



Tabel 1 Kerangka Konseptual

1.6 Metode Sejarah

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dapat dibuktikan, dideskripsikan, dan dikembangkan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji serta menganalisis secara kritis peninggalan serta peristiwa yang terjadi dimasa lampau melalui rekontruksi dan imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh melalui proses historiografi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi. Metode ini berdasarkan pada pendapat Kuntowijoyo mengenai syarat melakukan penelitian sejarah.¹⁴

1.6.1 Pemilihan Topik

Pemilihan topik dipilih berdasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.¹⁵ Tahap awal dalam penelitian sejarah memerlukan kedekatan emosional melalui kedekatan dengan lingkungan penelitian dan kedekatan intelektual dengan mencari terlebih dahulu mengenai informasi serta hipotesis awal sebelum penelitian dilakukan.

Aspek kedekatan emosional dengan objek penelitian ini terletak pada latar belakang peneliti selaku akademisi sejarah yang memiliki ketertarikan terhadap peristiwa bersejarah di masa lampau terutama peristiwa Indonesia Menggugat. Aspek kedekatan intelektual dengan objek penelitian ini terlahir setelah peneliti menganalisis berbagai literatur peristiwa Indonesia Menggugat.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiaea Wacana, 2013, hlm. 70.

¹⁵ *Op.cit.*, hlm 71-72.

Peneliti melakukan tahap pemilihan topik dengan menentukan terlebih dahulu tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, ketersediaan sumber primer dan sumber pendukung lainnya, mengkaji keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi gap dalam penelitian.

1.6.2 Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani “*Heuriskein*” yang berarti menemukan. Penghubung kata heuristik berasal dari kata “*eureka*” yang berarti untuk menemukan.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa heuristik merupakan tahapan dalam mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber dalam peristiwa yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, artifact, sumber lisan dan sumber kualitatif.¹⁷

Sumber primer pada penelitian ini adalah teks Pledoi Indonesia Menggugat yang ditulis langsung oleh Sukarno pada peristiwa Indonesia Menggugat tahun 1930. Sumber sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber yang tidak sezaman dengan terjadinya peristiwa tersebut, artinya sumber tersebut telah diolah oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu buku dan artikel ilmiah. Sumber sekunder yang telah terdapat pada penelitian ini diantaranya yaitu buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat dan buku Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara membaca serta menganalisis naskah pledoi, mengumpulkan dokumen sejarah yang relevan seperti buku-buku sejarah atau dokumen resmi lainnya dan

¹⁶ Laksono, dkk, *Apa itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup Metode dan Penelitian*, Pontianak: Derwati Press, 2018, hlm 94.

¹⁷ *Op.cit.*, hlm. 73-75.

menganalisis isi dari Pledoi Indonesia Menggugat untuk melihat pesan-pesan utama dalam pledoi seperti ketidakadilan dan nasionalisme. Adapun sumber yang sudah peneliti kumpulkan, sebagai berikut:

1. Naskah Pledoi Indonesia Menggugat
2. Buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
3. Buku Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1
4. Buku Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional
5. Kitab Undang-Undang Dasar 1945
6. Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
7. Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1950
8. Risalah Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945

1.6.3 Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan proses verifikasi sejarah yang dilakukan oleh peneliti dalam menguji keaslian sumber-sumber sejarah. Tahap ini diperlukan guna meminimalisir pemalsuan sumber karena dalam penelitian sejarah diperlukan sumber yang valid. Kritik sumber dibagi menjadi 2 macam, diantaranya kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal merupakan penentuan asli atau tidaknya suatu sumber sejarah. Sumber yang ditemukan bukan berupa sumber asli, bukan merupakan sumber yang sudah menjadi rangkap. Verifikasi sumber pada tahap ini menyangkut aspek-aspek dari luar sumber tersebut. Secara garis besar kritik eksternal hanya mencakup kondisi luar dari sumber sejarah seperti bahan pembuatan dokumen, arsip serta

proses dalam mengidentifikasi tulisan tangan.¹⁸ Penulis melakukan kritik eksternal pada *Pledoi Indonesia Menggugat* yang diterbitkan oleh SK Seno tahun 1951, dokumen tersebut bukan naskah asli ruang sidang tahun 1930, akan tetapi dianggap sah karena disusun sesuai dengan salinan otentik dari *Pledoi* yang dibacakan pada tahun 1930. Sementara itu, buku *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* disusun secara langsung melalui wawancara dengan Sukarno dan diterima sebagai otobiografi, untuk buku *Dibawah Bendera Revolusi* merupakan kutipan resmi tulisan Sukarno yang diterbitkan oleh negara.

Kritik internal merupakan penentuan sumber sejarah dapat atau tidak dapat digunakan sebagai fakta sejarah. Proses ini merupakan proses pengujian kredibilitas sumber sejarah yang bertujuan untuk menyelidiki isi dari arsip serta dokumen sejarah. Kritik internal mencakup penggunaan bahasa, tata bahasa, isi, gaya penulisan, situasi penulisan dokumen dan ide dalam tulisan. Penulis melakukan kritik internal untuk menilai isi dan konteks sumber yang digunakan. *Pledoi Indonesia Menggugat* yang diterbitkan oleh SK Seno menampilkan gaya bahasa yang jauh lebih orisinal, tegas dan penuh dengan retorika politik. Isi buku *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* menampilkan sudut pandang pribadi dari Sukarno, sehingga diperlukan pembacaan yang kritis dalam pandangan Sukarno sebagai tokoh sejarah. Buku *Dibawah Bendera Revolusi*, merupakan gagasan hukum serta politik yang konteksnya perlu dipahami melalui sudut pandang Sukarno yang merupakan seorang pemimpin negara.

¹⁸ M. Yass, "Metodologi Sejarah dan Historiografi", Palembang: Proyek SP4 Universitas Sriwijaya, 2004, hlm 35.

1.6.4 Interpretasi

Interpretasi merupakan penetapan makna yang saling berhubungan antara fakta yang sudah diperoleh. Fakta akan terlihat memiliki arti apabila telah dihubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menjadi permulaan dalam penafsiran fakta. Interpretasi diperlukan agar data dapat ditafsirkan.¹⁹

Terdapat dua tahapan dalam interpretasi, diantaranya melalui analisis dan sintesis.²⁰ Analisis memiliki arti menguraikan, penulis menguraikan sumber yang telah didapatkan ke tahap selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis memiliki arti menyatukan, sumber dan data-data yang telah diuraikan selanjutnya disatukan sehingga menjadi satu kesatuan data yang relevan.

Pada tahap ini, peneliti menelaah bagaimana Pledoi Indonesia Menggugat memengaruhi pembentukan hukum nasional tahun 1945-1950. Analisis dokumen serta arsip yang dikumpulkan memungkinkan uraian secara lebih rinci. Peneliti juga menggabungkan informasi-informasi yang berbeda untuk sampai pada tahap kesimpulan mengenai relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi dalam konteks sosial, politik dan hukum yang relevan pada saat itu adalah menggunakan pendekatan analitis dengan mempelajari antar komponen dan menguraikan serta mengevaluasi

¹⁹ Alian, "Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah (Criksetra)* 2, no. 2, 2012, hlm 11.

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiada Wacana, 2013, hlm 78-79.

informasi satu persatu, serta dengan melakukan pendekatan sintetis, dimana informasi yang dikumpulkan disimpulkan dengan artian yang jauh lebih luas.

1.6.5 Historiografi

Penulisan sejarah atau historiografi merupakan aspek kronologi yang sangat penting. Historiografi berasal dari bahasa Yunani “*Historia*” yang berarti sejarah dan “*Graphein*” yang berarti menulis, sehingga dapat diartikan sebagai menulis sejarah. Historiografi melibatkan penelitian, analisis sumber dan interpretasi sumber-sumber sejarah. penulisan sejarah disusun berdasarkan kronologi agar peristiwa dapat tersusun sesuai dengan urutan sebuah peristiwa.²¹

Pada tahap ini, peneliti diharapkan mampu menyajikan penulisan ulang peristiwa yang terjadi dimasa lampau sehingga terdapat keterkaitan antara topik yang dibahas, yaitu relevansi pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950. Peneliti juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih luas terkait relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” terhadap hukum nasional.

1.7 Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul “Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional tahun 1945-1950” diuraikan ke dalam 5 bab. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kegunaan penelitian, landasan teoritis, metode penelitian.

²¹ *Op.cit.*, hlm 12.

Bab 2 merupakan pembahasan mengenai Latar Belakang Lahirnya Pledoi Indonesia Menggugat. Pembahasan Bab 2 terdiri atas tiga sub-bab yaitu Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Tahun 1926-1927, Perjalanan Politik Partai Nasional Indonesia Tahun 1927-1929 dan Penangkapan Sukarno dan Tokoh Partai Nasional Indonesia.

Bab 3 merupakan pembahasan mengenai sistem hukum kolonial di Hindia Belanda. Pembahasan Bab 3 terdiri atas dua sub-bab yaitu mengenai Hukum Adat Bagi Pribumi dan Timur Asing di Hindia Belanda dan Hukum Kolonial Bagi Warga Belanda dan Eropa di Hindia Belanda.

Bab 4 merupakan pembahasan mengenai relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam formulasi hukum nasional tahun 1945-1950. Pembahasan Bab 4 terdiri atas dua sub-bab yaitu mengenai Tuntutan dalam Pledoi Indonesia Menggugat dan Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional Tahun 1945-1950. Bab 5 merupakan simpulan dan saran dari penelitian ini. Isinya terdiri dari kesimpulan dan saran kepada pembaca khususnya kepada peneliti sejarah agak senantiasa mengambil pelajaran serta mampu jauh lebih mengembangkan penelitian mengenai Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional dimasa yang akan datang.